



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUIU3AN

Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Kis.



Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah memutuskan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

Meiawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Anggota Pori, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2016 yang didaftarkan di Keoaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 26 Januari 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dan 12 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 September 2006 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/09/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 4 September 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Polisi Polres Asahan 4 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Asrama Polisi sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Asrama Polisi tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) Anak (pr), umur 9 tahun (2) Anak (pr), umur 4 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dahulu Penggugat sebagai pasangan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2010 berada dalam kondisi beres-beres secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan mantan pacar Tergugat;
5. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat kembali selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi beres-beres dan terjadi pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2015 akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sementara tinggal di rumah kost di daerah Kota Kisaran, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Asrama Polisi tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pindah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ciengan keadaan demikian, Penggugat merasa suaah tidak tanan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertanankan rumah tangga bersama Tergugat, oieh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengaaian Agama Kisaran:
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah airukunkan oieh pinak keuarga namun tidak bernasii;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengaaian Agama Kisaran Cg. Maieiis Hakim kiranva dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadiii perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatunkan taiak satu ba in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biava perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang teian ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggiiian tersebut. Penggugat datang menghadap ke persidangan. seaangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang iain sebagai wakii atau kuasanva vang san untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidaknadiran Tergugat tanpa aiasan yang san menurui nukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasenati namun tidak bernasii karena pengguigat tetao daiam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oieh karena Tergugat tidak hadir daiam persidangan. maka mediasi tidak dapat aiiaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upava tiamai dari Maieiis tiaak bernasii. maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya ietap diperianankan oien Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar iawaban dari pinak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di oersidangan sebagai berikut:

A BUKTITERTULIS

- Foio kopi Buku Kuiipan Akta Nikah, Nomor. 462/G9/iX/2GG6 yang dikefuarkan oleh Pegawai *Penos.tst* Nikah *K^ntor* Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, tanggal 04 September 2006 bermeterai cukup dan. sudah dicocokkan dengan asiinya ternyaia cocok dengan asiinya dan oien Majeiis Hakim *riihtsri tanria hnkti P-*

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat teian mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

SAKSI, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Dinas PU, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya telah membeukan keielanyan sebagai benkul.

- tsanwa Hubungan saksi dengan i-enggugai sebagai Bauaara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenai dengan Tergugat dengan nama Suker;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Seteian menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama Polisi;

Haiaman 4 dari 12 hai. rutusan Nomor 92/Pdt.G/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tsanwa h'enggugat dan i ergugat ieiah dikaruniai / orang anak;
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan narmonis. tetaDi sejak tahun 20i0 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penvebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yaitu mantan pacar Tergugat dan Denvebab iain Tergugat sering mengucaDkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernan meiinat iangsung pertengkar aniaara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat teian Disan rumah sejak 5 buian yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pinak keuarga Sudan pernan menaamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat:

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di J Kabupaten Asahan., dibawan sumDahnva teian memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Suker;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama Poiisi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Facia awainva, ruman tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering berengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berseingkun dengan Derempuan iain vaiiu mantan pacar Tergugat dan penyebab lain Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepaaa Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang iaiu. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup iagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut. Penggugat menerimanva dan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menvatakan tidak ada iagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannva dan motion putusan yang seadii-adiinva;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat aaiam Berita Acara Siaang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknva seperti teian aiuraikan ai atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan. maka berdasarkan Pasai 49 avat (1) nuruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubanan keaua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadir dipersidangan sekaiipun Majeiis Hakim teian memanggii Tergugat untuk *hadir* sshlngga dengan *kstidakhadiran* Tergugat untuk memberikan jav/aban atas gugatan Penggugat Majeiis Hakim memlai bahwa Tergugat tidak mettriKrsr'io.h rti 'n^or. De>r\nnt

Menimbang, bahwa sekaiipun Tergugai tidak membantan aiasan-aiasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian yang didasarkan ketentuan pasai i9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugaian Penggugat maka Maieiis Hakim tetaD membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasai 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengaiukan bukti iertuiis P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikan Nomor: 462/09/IX/2006, yang dikeluarkan tanggal 04 September 2006 yang dikeluarkan oien peiabat yang berwenang. bermeterai cukuD dan teiah dicocokan aengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat aengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang. bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduannya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menieiasikan iatar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan Dengetahuannva sendiri dan bersesuaian satu sama iainnva, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut teiah memenuhi svarat formii dan materiii kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang. bahwa berdasarkan surat gugatan jika dinubungkan aengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang paaa pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Haiaian 6 aari 12 nai. rutusan Nomor 92/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah. dan Sudan dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 setelah menikah sering bertengkar dengan penyebab secern diuraikan di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpenaapat dahi-dahi dan aiasan quqatan Penquqat teian terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat aipanaang teian sampai paaa konaisi pecan yang suaah suiti untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga:

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diinat dan fakia di mana Penquqat teian pisan tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Maieis Hakim seama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap paaa gugatannya dengan demikian nai tersebut merupakan inakasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan vana suci dan mulia. yakni untuk mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surai Ar- Rum 21 dan pasal i Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 io. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut. maka tujuan oernikahan suiti diwujudkan seningaa

riaiaman 9 dari 12 nai. ruiusan Nomor 92/Pdt.G/2016 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derceraian bagi keuanva merupakan soiusi uniuik mengakhiri kemeiui rumah tangga;

Menimbang, bahwa aias pertimbangan-pertimbangan tersebui aiatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, iuncto pasai 116 huruf (f) Kompilasi Hukum isiam. iuncto Pasai 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beraiasan hukum, oien karenanva aapai aikabuikan dan aiputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasai 119 Kompilasi Hukum isiam:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 jo. Pasai 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasai 147 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim perlu menambah amar outusan yang isinva memerintankan kepada Panitera Pengadlian Agama Kisaran untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencaiai Nikan (PPN) yang wiiavahnya meiiipuii tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan mereka. untuk dicatat daiam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana teian aiuban dengan Undang-Unaang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradiian Agama, maka semua biava perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perunaang-unaangan yang beriakui dan hukum syara' yang berkitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghaap di persiaangan, iidak nadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan taiak satu baiin sugnra Tergugai (Tergugat) terhadap Penggugat (Lian Suciati AMkeb alias Cici binti Sukur Lianto);
4. Memerintankan Panitera Pengadlian Agama Kisaran uniuik mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Haiaaman 10 aari 12 hai. Putusan Nomor 92/Pdt.o/2016 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencaiat Nikan pacia kantor Urusan Agama Kecamatan yang wiavannya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ai tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah aisediakan untuk itu:

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546000,- (iima ratus empat puiun enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilian Agama Kisaran pada nari Senin. tanggal 25 Aprii 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Yedi Suparman, 3.HL, MH sebagai Keiua Majeiis, H.Armansyah, Lc.,MH dan Wafa', S.HI, MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada nari itu iuga aaiaam sidang terbuka untuk umum oien Ketua Maieiis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dinaain oien Penggugat tanpa naairnya Tergugat.

Wafa', s.Hi, MH

Panitera Pengganti

Hakim Anggota


H.Armansyah, Lc.,MH


Ketua Majelis



Yedi Suparman, S.HI., MH

Hakim Anggota




Herman. t>H

riaiaaman 11 dan 12 hai. Putusan Nomor S2/Pdt.G/2u16
/PA.KSS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detail Biaya Kerkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp-	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	455.000,00
4. Biaya Redaksi	Rd.	0.000.00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000.00

Jumlah
(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) Rp. 546.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)